

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT
TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Artikel Ilmiah

**MUHAMMAD IQBAL
NPM: 2121020243**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar’iyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H/2026**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT
TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA
PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH***

Artikel Ilmiah

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MUHAMMAD IQBAL
NPM: 2121020243**

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Pembimbing II : Dr. Fathul Muin., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H/2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	ʿ
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 2121020243
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Artikel Ilmiah yang berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Majalengka Perspektif *Fiqih Siyasah*”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Iqbal

NPM.2121020243



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Artikel : Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Panggilan Dan
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di
Pengadilan Agama Majalengka Perspektif Fiqih
Siyasah**

**Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 2121020243
Jurusan : Hukum Tatanegara(Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munoqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

Pembimbing II

**Dr. Fathul Mu'in, M. H.I.
NIP. 19850510202121007**

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara(Siyasah Syar'iyah)

**Dr. Mohammad Vasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Artikel ilmiah dengan judul **“Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Majalengka Perspektif *Fiqh Siyasah*”**, disusun oleh Muhammad Iqbal, NPM : 2121020243, Program Studi Hukum Tatanegara(*Siyasah Syar'iyah*) telah di ujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Selasa, 21 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua : Dr.Yusika Sumanto, LC., M. Ed

(.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri M.H.

(.....)

Penguji I : Marwin, SH. MH

(.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

(.....)

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, M. H.I

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
An-Nisa [176]:58



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat serta karunianya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran serta kesabaran bagi penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan. Shalawat teriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak dihari akhir. Dengan rasa syukur yang tak terhingga, karya ini kupersembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang.

1. Untuk Kedua Orang Tua Tercinta, kepada Ayah Ahmad Fuad Agustani dan Mamah Susi Aspianti saya persembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan rasa hormat, cinta, dan terimakasih yang tak terhingga atas setiap dukungan, doa, pengorbanan, kasih sayang, serta perjuangan yang diberikan tanpa lelah. Terimakasih karena selalu menjadi tempat pulang dan alasan saya untuk terus berjuang hingga sampai titik ini. Tidak ada kata yang mampu membalas segala jasa dan ketulusan kalian, saya menyadari sampai kapanpun tidak akan mampu membalas seluruh pengorbanan dan kasih sayang kalian, Namun melalui karya sederhana ini, saya berharap dapat memberikan sedikit kebanggaan untuk kalian semoga Langkah kecil ini menjadi awal untuk membahagiakan kalian lebih banyak lagi dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, serta melimpahkan Rahmat dan keberkahan kepada kalian. Aamiin.
2. Untuk adikku Muhammad Azriel dan Muhammad Fathan terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya hingga titik ini. Kehadiran kalian menjadi penyemangat dan sumber kebahagiaan. Terimakasih atas perhatian dan dukungan kalian, sebagai kaka mungkin saya belum bisa menjadi contoh yang terbaik untuk kalian, semoga saja apa yang aku capai hari ini bisa menjadi motivasi agar kalian terus semangat belajar. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam setiap Impian kalian.
3. Dan kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa dan dukunganya sehingga saya bisa menyelesaikan artikel ilmiah ini

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Iqbal, lahir pada 10 September 2002 di Sumedang, penulis merupakan putra dari pasangan suami istri Bapak Ahmad Fuad Agustani dan Ibu Susi Aspianti. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara bernama Muhammad Azriel dan Muhammad Fathan. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Sindang Raja dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan berikutnya di SMP 2 Sumedang selesai pada tahun 2018 dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA 2 Sumedang untuk menuntut ilmu dan selesai pada tahun 2021, dan kemudian pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program strata 1 (satu) Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2026
Penulis,

Muhammad Iqbal
NPM: 2121020243

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmatnya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada para umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal dengan judul “Penguatan Hubungan Indonesia dan Palestina dalam Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Siyasah Dauliyah”. Jurnal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

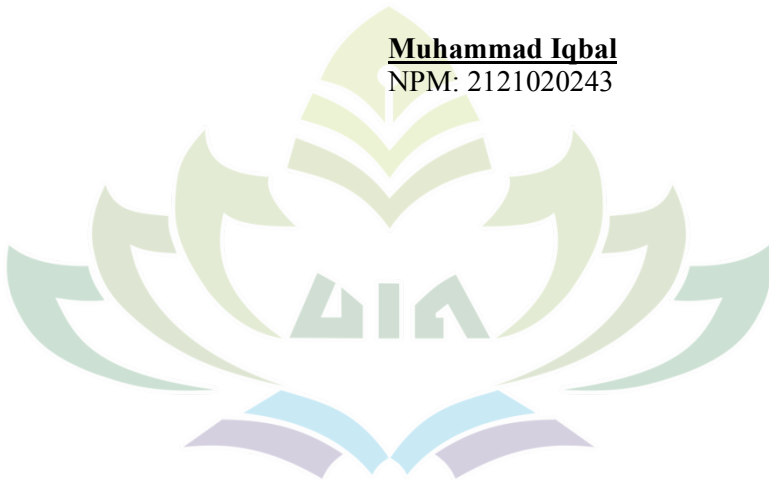
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan karya ini.
3. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.ag., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Nur Rahmah, S.H.I.,MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Sya’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Fathul Mu’in., M.H.I sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan karya ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2021 khususnya kelas G Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan jurnal maupun pembelajaran di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2026
Penulis,

Muhammad Iqbal
NPM: 2121020243



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ARTIKEL ILMIAH	1
ABSTRAK	1
A. Pendahuluan	3
B. Metode Penelitian	5
C. Hasil dan Pembahasan	6
D. Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	21

ARTIKEL ILMIAH

Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Majalengka Perspektif *Fiqh Siyasah*

Muhammad Iqbal¹, Efa Rodiah Nur², Fathul Mu'in³

Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

*Corresponding Author Email: moch.iqbal2002@gmail.com,

Diterima: 9 Januari, 2026, Direvisi: 20 Januari, 2026, Disetujui: 23 Februari, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan perspektif fiqh siyasah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan hakim, jurusita, pegawai pos, dan pihak berperkara, serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat telah berjalan efektif, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun ditemukan kendala teknis dalam prosedur retur, kebijakan ini terbukti meningkatkan efisiensi administrasi pemanggilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Ditinjau dari fiqh siyasah, implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 selaras dengan prinsip masalah mursalah dan siyasah qadha'iyah dalam penyelenggaraan peradilan modern.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Fiqh Siyasah. Peradilan Agama, Relas Persidangan, Surat Tercatat

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2023 concerning Procedures for Summons and Notifications through Registered Mail at the Class IA Religious Court of Majalengka Regency, examined through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the perspective of fiqh siyasah. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, collecting data through interviews with judges, bailiffs, postal officers, and litigants, supported by literature studies. The findings indicate that the registered mail summons mechanism has been effectively implemented, consistent with the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. Despite technical obstacles in the retur procedure, this policy has demonstrably improved administrative efficiency and strengthened legal certainty for litigants. From the perspective of fiqh siyasah, the implementation of Circular Letter Number 1 of 2023 aligns with the principles of masalah mursalah and siyasah qadha'iyah in modern judicial administration.

Keywords: Court Summons, Fiqh Siyasah. Legal Effectiveness, Registered Mail, Religious Court



Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Majalengka Perspektif *Fiqih Siyash*

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum acara Peradilan Agama terdapat aturan yang menerangkan bahwa warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat menyelesaikan perkara perdata tertentu di Pengadilan Agama melalui proses persidangan. (Lubis et al., 2018) Proses persidangan di Pengadilan Agama harus dilalui oleh para pihak berperkara sesuai dengan tahapannya melalui bantuan para hakim. (Bahari, 2016) Seorang hakim yang berperan sebagai penegak hukum harus dapat menentukan kebenaran dan memutuskan keadilan. (Zulkarnaen & Mayaningsih, 2017) Oleh karena itu kehadiran para pihak berperkara sangat penting dalam hal menyelesaikan perkara dipersidangan untuk diperdengarkan keterangannya.

Pelaksanaan suatu kebijakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan ketentuan normatif yang tertuang secara tertulis, melainkan sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapannya oleh aparat yang memiliki kewenangan. Apabila suatu regulasi tidak dilaksanakan secara patuh dan berkelanjutan, maka tujuan hukum yang hendak dicapai berpotensi tidak terwujud secara optimal.

Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat. Dalam hukum acara perdata, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, keberhasilan proses persidangan sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara. Panggilan yang tidak sah berpotensi menimbulkan cacat formil yang dapat berimplikasi pada tertundanya persidangan bahkan batalnya putusan pengadilan.

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil. Kata Peradilan juga merupakan terjemahan dari istilah qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan

hukum dari Allah dan Rasul- Nya. (Zulkarnaen & Mayaningsih, 2017) Siyash Qadha'iyyah adalah lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani adalah kasus yang timbul di kehidupan dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim. (Basri, t.t.,)

Relaas merupakan salah satu bagian terpenting yang menjadi suatu keharusan pada saat beracara di Pengadilan Agama. Pengertian surat panggilan (relaas) dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan Agama agar memenuhi dan melaksanakan hal- hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. (Harahap, 2019) Resmi berarti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan patut berarti memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Artinya relaas harus diserahkan dan diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan di tempat kediamannya dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum persidangan dimulai. (Nugroho & Aprilia, 2020) Relaas dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat- syaratnya, yaitu siapa yang memanggil, bagaimana caranya memanggil, dan tenggang waktu panggilan. (Saifuddin et al., 2019)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan modernisasi peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembaruan sistem administrasi dan persidangan melalui penerapan peradilan elektronik (e-court dan e-litigasi). Salah satu implikasi dari pembaruan tersebut adalah perubahan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik, yang kemudian diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Penerapan mekanisme baru ini menimbulkan perubahan mendasar dalam praktik kejurusitaan, khususnya terkait keterlibatan pihak ketiga, yaitu PT. Pos Indonesia, dalam penyampaian relaas persidangan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji, tidak hanya dari sisi hukum acara dan efektivitas pelaksanaannya, tetapi juga dari perspektif fiqh siyasah yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tertib

administrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka. Permasalahan penelitian diarahkan pada bagaimana mekanisme pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, sejauh mana efektivitasnya dalam praktik, serta bagaimana relevansinya ditinjau dari teori efektivitas hukum dan *fiqh siyasah*. Untuk menjawab permasalahan tersebut secara sistematis dan terukur, diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik objek kajian dan tujuan penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan melalui

Surat tercatat, termasuk persepsi dan pengalaman para pelaksana dan pihak berperkara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jurusita, pegawai pos, dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh untuk kemudian dihubungkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian hasil penelitian dan pembahasan guna memberikan gambaran empiris sekaligus penilaian normatif terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Mekanisme Penyampaian *Relaas* Persidangan oleh Jurusita dan Pegawai Pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka

Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka merupakan salah satu lembaga peradilan yang menerapkan pembaruan sistem pemanggilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aturan ini menegaskan bahwa proses pemanggilan dan pemberitahuan bagi pihak berperkara yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka, perkara yang didaftarkan melalui e-court wajib menggunakan mekanisme e-litigasi, termasuk pemanggilan melalui surat tercatat yang ditujukan bagi tergugat yang tidak memiliki alamat email atau akun e-court.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, penyampaian relaas persidangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jurusita. Mekanismenya meliputi: (1) relaas disampaikan langsung kepada pihak berperkara di tempat tinggalnya; (2) apabila pihak berperkara menunjuk kuasa hukum, relaas diserahkan kepada kuasa hukumnya; dan (3) apabila pihak berperkara tidak dijumpai, relaas diserahkan kepada kepala desa untuk segera diteruskan. Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023, peran pengantaran lapangan dialihkan kepada pegawai pos bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik, sementara Jurusita tetap berperan sebagai pembuat relaas dan pemberi perintah kepada pegawai pos.

Proses pemanggilan melalui surat tercatat dengan perantara pegawai pos tetap berada di bawah kendali Jurusita. Pegawai pos hanya berperan sebagai perantara pengiriman, sedangkan Jurusita bertanggung jawab membuat relaas, memberikan perintah kepada pegawai pos, dan melaporkan hasil pengiriman kepada Majelis Hakim. Perbedaan mendasar dari sistem lama terletak pada tidak diperlukannya Jurusita untuk terjun langsung ke lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pos yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, mekanisme penyampaian relaas melalui surat

tercatat dapat diklasifikasikan dalam empat tahap. Pertama, tahap pengemasan, di mana relaas dimasukkan ke dalam amplop resmi pengadilan yang memuat identitas penerima, nomor perkara, tanggal sidang, dan batas waktu penyampaian. Jurusita wajib menyerahkan relaas kepada pegawai pos sekurang-kurangnya 6 hari sebelum sidang, dan pegawai pos wajib menyampaikannya kepada penerima minimal 3 hari sebelum sidang. Kedua, tahap pick up dan penyerahan kiriman, di mana Jurusita menghubungi kantor pos untuk konfirmasi waktu pengambilan, dan daftar kiriman ditandatangani kedua pihak sebanyak dua rangkap.

Ketiga, tahap delivery (pengantaran), di mana relaas disampaikan langsung kepada penerima yang tertera pada amplop. Apabila penerima tidak dijumpai, relaas dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan menunjukkan kartu identitas. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak dua kali. Jika alamat tidak ditemukan, relaas diantar ke kepala desa disertai bukti penerimaan yang distempel. Keempat, tahap retur, di mana relaas dikembalikan ke pengadilan apabila gagal disampaikan, dengan alasan antara lain: alamat tidak ditemukan, penerima tidak dikenal, penerima meninggal dunia tanpa ahli waris yang diketahui, atau relaas ditolak oleh yang bersangkutan. Contoh perkara di Pengadilan Agama yang dapat menggunakan panggilan melalui PT Pos Indonesia yaitu, Perkara cerai gugat, perkara cerai talak, perkara waris, perkara harta bersama, perkara ekonomi syariah, perkara asal-usul anak, perkara dispensasi kawin, perkara hak asuh anak.

Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023, terjadi pergeseran konsep "resmi" dalam pemanggilan. Berdasarkan keterangan hakim informan, keabsahan panggilan tidak lagi bertumpu pada pelaksana lapangan, melainkan pada pemberi perintah yaitu Majelis Hakim. Apabila pegawai pos melakukan retur tanpa terlebih dahulu mendatangi kepala desa, hal tersebut tetap dianggap resmi oleh Majelis Hakim. Sebaliknya, apabila alamat tidak ditemukan sama sekali (error in area), panggilan dinyatakan tidak resmi, dan pengadilan dapat menempuh tiga kemungkinan: penggugat mencabut perkara, dilakukan panggilan ghaib melalui radio, atau Majelis

Hakim menyatakan perkara tidak dapat diterima.

Adapun kriteria panggilan yang sah secara hukum tetap mengacu pada Pasal 122, 388, dan 390 HIR. Panggilan dikatakan resmi apabila dilakukan oleh pejabat berwenang dalam wilayah yurisdiksinya (Pasal 388), disampaikan kepada pihak yang tepat sesuai kondisi (Pasal 390), dan dikatakan patut apabila tenggang waktu antara diterimanya panggilan dengan pelaksanaan sidang tidak kurang dari 3 hari (Pasal 122). Ketentuan mengenai patut ini tidak mengalami perubahan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023, yang juga menetapkan batas minimal pengiriman 6 hari sebelum hari sidang.

Secara keseluruhan, pemanggilan melalui surat tercatat terbukti lebih sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibandingkan sistem lama yang mengharuskan Jurusita turun langsung ke lapangan. Meskipun ditemukan kendala teknis berupa retur yang tidak sesuai prosedur akibat kurangnya pemahaman pegawai pos tentang kejurusitaan, sistem ini tetap meningkatkan efisiensi administrasi pemanggilan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka kepada masyarakat pencari keadilan.

2) Analisis Efektivitas *Relaas* Persidangan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto memandang hukum efektif apabila kaidahnya mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai tujuan yang dikehendaki norma (Udin, 2021; Huda et al., 2022). Hukum dikatakan efektif bila memberi dampak positif: aturan berlaku, ditaati, dan mampu memecahkan masalah sosial yang dituju (Udin, 2021). Soekanto juga membedakan tujuan langsung, yakni perilaku yang diwajibkan atau dilarang, dan tujuan tidak langsung, yakni hasil sosial yang diharapkan apabila aturan dipatuhi (Jamil et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor penentu efektivitas hukum digunakan untuk menilai implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka (Subagia, 2024; Dewi & Tampubolon, 2025; Huda et al., 2022).

Pertama, faktor hukumnya sendiri. Substansi hukum yang sistematis, sinkron, dan memiliki kualitas yang memadai merupakan syarat utama efektivitas (Jamil et al., 2023; Dewi & Tampubolon, 2025). Penyampaian *relaas* melalui Jurusita berlandaskan HIR Pasal 122, 388, dan 390 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun mekanisme melalui surat tercatat didasarkan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang diterbitkan untuk mewujudkan keserasian dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia sejak 22 Mei 2023. Kedua mekanisme penyampaian *relaas* dengan demikian sama-sama dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga faktor pertama dinyatakan terpenuhi.

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kejelasan kewenangan merupakan faktor krusial karena keterbatasan kapasitas aparat dapat menyebabkan hukum tidak berjalan optimal (Dewi & Tampubolon, 2025; Huda et al., 2022). Pasca penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, terdapat tiga pihak yang memiliki peran: Majelis Hakim sebagai pemberi perintah yang menentukan keabsahan panggilan; Jurusita sebagai perantara yang membuat *relaas*, memberikan perintah kepada pegawai pos, dan melaporkan hasilnya; serta pegawai pos bertugas sebagai pelaksana pengantaran dengan surat penunjukan tugas dan bukti penerimaan. Meskipun ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman pegawai pos tentang prosedur kejurusitan, struktur kewenangan yang jelas di antara ketiga pihak tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum telah terpenuhi.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Ketersediaan prasarana, anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi pendukung merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan penegakan hukum (Dewi & Tampubolon, 2025; Sutrisnawati, 2025). Faktor ini merupakan yang paling

signifikan membedakan sistem pemanggilan sebelum dan sesudah SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Perkara yang didaftarkan secara manual difasilitasi oleh Jurusita, sedangkan perkara elektronik didukung aplikasi Cek Aja untuk notifikasi via WhatsApp, dan bagi tergugat tanpa domisili elektronik dilayani melalui PT. Pos Indonesia. Mekanisme melalui pegawai pos dinilai lebih sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena lebih efisien dibanding sistem Jurusita yang memerlukan waktu lebih lama di lapangan. Faktor ketiga ini dinyatakan terpenuhi.

Keempat, faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas suatu aturan, di mana rendahnya literasi hukum dapat melemahkan implementasi kebijakan (Anggraeni & Adityo, 2025; Wahyudi et al., 2025). Berdasarkan wawancara dengan enam pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, seluruh informan telah menerima *relas* persidangan sebelum hadir ke pengadilan melalui jalur yang berbeda sesuai cara pendaftaran masing-masing: Jurusita untuk pendaftar manual, notifikasi daring bagi yang memiliki domisili elektronik, dan surat tercatat melalui pegawai pos bagi tergugat tanpa domisili elektronik. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang memadai, sehingga faktor keempat dinyatakan terpenuhi.

Kelima, faktor kebudayaan hukum. Nilai, tradisi, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum turut menentukan apakah suatu aturan dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan (Amin et al., 2025; Huda et al., 2022). Penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya pembaruan budaya hukum peradilan, dari sistem konvensional melalui Jurusita menuju sistem yang lebih modern melalui pegawai pos. Pasca penerapannya, kedua budaya pemanggilan tetap berjalan berdampingan dan mendapat dukungan dari aparatur pengadilan maupun masyarakat berperkara, sehingga faktor kelima dinyatakan terpenuhi.

Secara keseluruhan, kelima faktor Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto telah terpenuhi dalam implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam banyak studi di Indonesia, hukum sering dinilai belum efektif bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena kelemahan pada faktor penegak, fasilitas, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum (Huda et al., 2022; Dewi & Tampubolon, 2025). Berbeda dengan kondisi tersebut, temuan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa meskipun ditemukan kendala teknis berupa *retur* yang tidak sesuai prosedur, secara substantif mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat telah berjalan efektif karena sesuai antara ketentuan normatif dengan praktik lapangan, serta lebih mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibandingkan sistem sebelumnya.

3) Analisis Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui dua kerangka utama dalam fiqh siyasah, yaitu prinsip masalah mursalah dan konsep siyasah qadha'iyyah. Kedua kerangka ini memberikan landasan normatif- Islam atas kebijakan administrasi peradilan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, namun diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi para pihak berperkara (Hidayat & Saepullah, 2024; Umar et al., 2020).

Masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum atas persoalan yang tidak memiliki nash spesifik, tetapi secara nyata membawa kemanfaatan dan selaras dengan maqasid syariah (Hidayat & Saepullah, 2024). Dalam konteks peradilan agama, penerapan masalah mursalah sebagai pertimbangan hukum telah diakui relevansinya, termasuk dalam putusan-putusan hakim yang mengutamakan perlindungan hak pencari keadilan (Umar et al., 2020). Dengan pola yang serupa, sidang keliling Pengadilan Agama Garut misalnya, dinilai sesuai dengan masalah mursalah karena memudahkan akses keadilan dan tergolong masalah hajjiyah, yakni kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan bagi masyarakat (Safira & Irwansyah, 2022). Mekanisme surat tercatat dalam penyampaian relaas persidangan dapat diposisikan

dalam kategori yang sama: meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam nas, kebijakan ini jelas diarahkan untuk memperluas perlindungan hak para pihak, mempercepat proses pemanggilan, dan meningkatkan kepastian hukum administrasi (Akbar et al., 2025; Mu'ala, 2025).

Lebih lanjut, mekanisme surat tercatat juga sejalan dengan prinsip siyasah qadha'iyyah, yaitu pengelolaan dan penertiban urusan peradilan oleh otoritas negara berdasarkan akhlak dan kemaslahatan umum (Amri, 2019; Anshori, 2016; Fitriyani et al., 2022). Inovasi administratif yang menjamin tertib administrasi melalui bukti tertulis dan jejak pengiriman, mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Kusmayanti et al., 2019; Mu'ala, 2025), serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang berada di luar jangkauan jurusita (Kusmayanti et al., 2019; Safira & Irwansyah, 2022), dinilai selaras dengan tujuan siyasah: menegakkan agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat (Fitriyani et al., 2022; Anshori, 2016). Kendati demikian, penerapan mekanisme ini tidak terlepas dari tantangan. Penelitian mengenai pemanggilan dengan surat tercatat di Pengadilan Negeri Ungaran mencatat sejumlah kendala seperti keterlambatan penyampaian, ketidakpastian penerimaan, dan potensi maladministrasi yang apabila dibiarkan justru dapat melemahkan asas peradilan yang hendak diwujudkan (Tugapae et al., 2025).

Dalam perspektif masalah, hal ini berarti mekanisme surat tercatat sah secara konseptual sebagai kebijakan berbasis kemaslahatan, namun harus terus dievaluasi agar manfaatnya lebih dominan dan mudaratnya dapat diminimalkan. Temuan lapangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, khususnya kasus retur surat tanpa melalui kepala desa oleh pegawai pos, menjadi bukti konkret perlunya penyempurnaan teknis agar implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 benar-benar selaras dengan prinsip masalah mursalah dan siyasah qadha'iyyah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka pada prinsipnya telah berjalan secara efektif. Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara dan mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun pelaksana teknis pengantaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pegawai pos.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor penentu efektivitas hukum secara umum telah terpenuhi, dengan faktor sarana dan fasilitas sebagai aspek yang paling dominan. Sementara itu, dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah mursalah) karena memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan tertib administrasi peradilan.

Adapun saran yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis bagi pegawai pos yang terlibat dalam pengantaran relaas persidangan agar pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Mahkamah Agung dan satuan kerja peradilan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksana panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat guna memastikan keseragaman penerapan dan meminimalkan kendala teknis di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, 2016 Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Akbar, M., Masykuroh, Y., & Vinanda, O. (2025). Mashlahah mursalah pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*.
<https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4590>
- Amin, N., Abbas, A., Abubakar, F., & Luthfi, A. (2025). Revitalizing religious-based mediation in peripheral Indonesia: An empirical assessment of BP4's role in family conflict resolution. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. <https://doi.org/10.63077/zaxhpt24>
- Amri, R. (2019). Penerapan syari'ah dalam sistem pemerintahan nation- state perspektif historis dan fiqh siyasah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v19i2.8115>
- Anggraeni, A., & Adityo, R. (2025). The effectiveness of fulfilling children's educational rights in the legal development process. *Sakina: Journal of Family Studies*.
<https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.18078>
- Anshori, A. (2016). Konsep siyasah dalam Yahudi dan Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ahdan Hukum*.
<https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.169>
- Arief Nugroho and Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, "Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata," accessed October 25, 2020.
- Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia.
- Dewi, R., & Tampubolon, J. (2025). Permasalahan tanpa solusi tentang buruknya pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Global Ilmiah*. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i11.257>

- Faisal, F., Mu'in, F., Edy, R. N., & Santoso, R. (2024). A review of maqâshid sharîa on handling the COVID-19 pandemic in Lampung and West Java Province. *Al-Adalah*, 21(1), 221–240. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>
- Fitriyani, F., Basir, A., & Fansyuri, A. (2022). Konsep negara dalam fiqh siyasah. *Farabi*. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>
- H. Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, 2017 *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Hidayat, M., & Saepullah, U. (2024). Masalah hukum keluarga dan penerapannya dalam hukum keluarga. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*.
<https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233>
- Huda, M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*.
<https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6, no. 1 (2017)
- Jamil, F., Fakhruddin, F., & Izzuddin, A. (2023). Registration of unregistered marriages on the family card from the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v11i2.236>
- Kusmayanti, H., Putri, S., & Rahmainy, L. (2019). Praktik penyelesaian sengketa di pengadilan agama melalui sidang keliling dikaitkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*.
<https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.83>

- Latifani, D., Nugraha, N. A., Widyawati, A., Khalimy, A., Baiquni, M. I., Ramli, A., & Herlambang, P. H. (2023). The revitalizing Indonesia's religious courts system: The modernization impacts and potentials of e-court. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 40(1), 1–13. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.32279>
- Mu'ala, A. (2025). Tinjauan hukum terhadap mekanisme gugatan sederhana di pengadilan agama: Perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.548>
- Nur, E. R., & Mu'in, F. (2024). Integration of religious and social values in the development of the Indonesian constitution era 5.0. *KnE Social Sciences*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14962>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Safira, S., & Irwansyah, S. (2022). Implementasi sidang keliling di pengadilan agama Garut menurut masalah mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- Saifuddin, Jamaluddin, and Ramziati, “Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan Asas Resmi Dan Patut Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Volume 7, no. 1 (2019):78–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1982>.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Santoso, R., Shulton, A. H., & Mu'in, F. (2021). *Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih*. *As-Siyâsî: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 78–94.

- Subagia, A. (2024). The effectiveness of implementing local taxpayer status confirmation for investors in the city of Blitar. *Jurnal Mercatoria*. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i1.8721>
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, 2018 *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
- Sutrisnawati, G. (2025). Implementation of the legal obligation to complete inpatient medical records for cancer patients at Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar General Hospital. *Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i7.2623>
- Tugapae, A., Tohari, M., & Hutomo, I. (2025). Efektivitas mekanisme pemanggilan pihak berperkara dengan surat panggilan tercatat (POS) dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Ungaran. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*.
<https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1566>
- Udin, Z. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir problematika perkawinan. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>
- Umar, M., Muhammad, M., & Saputra, W. (2020). Penerapan mashlahah mursalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama. *World Journal of Hepatology*, 4, 303–310.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.228>

Wahyudi, R., Putra, P., & Maulida, I. (2025). Efektivitas hukum sertifikasi halal UMKM dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19200>

Yahya Harahap, 2019 Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika)

Zuhraini, Zaelani, A. Q., & Mu'in, F. (2023). *Dynamics of dismissal of regional heads in Lampung Province: Perspective of law and fiqh siyasah*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 202–210. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2443>





Lampiran 1 Bukti Sudah Publis Artikel

KHAZANAH MULTIDISIPLIN
VOL 7 NO 1 2026
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>

Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Majalengka Perspektif Fiqih Siyasah

Muhammad Iqbal^{1*}, Efa Rodiah Nur², Fathul Mu'in³
Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung

*Corresponding Author Email: moch.iqbal2002@gmail.com,

Diterima: 9 Januari, 2026, Direvisi: 20 Januari, 2026, Disetujui: 23
Februari, 2026

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2023 concerning Procedures for Summons and Notifications through Registered Mail at the Class IA Religious Court of Majalengka Regency, examined through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the perspective of fiqh siyasah. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, collecting data through interviews with judges, bailiffs, postal officers, and litigants, supported by literature studies. The findings indicate that the registered mail summons mechanism has been effectively implemented, consistent with the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. Despite technical obstacles in the retur procedure, this policy has demonstrably improved administrative efficiency and strengthened legal certainty for litigants. From the perspective of fiqh siyasah, the implementation of Circular Letter Number 1 of 2023 aligns with the principles of masalah mursalah and siyasah qadha'iyyah in modern judicial administration.

Keywords: Court Summons, Fiqh Siyasah. Legal Effectiveness, Registered Mail, Religious Court

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan perspektif fiqh siyasah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan hakim, jurusita, pegawai pos, dan pihak berperkara, serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat telah berjalan efektif, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun ditemukan kendala teknis dalam prosedur retur, kebijakan ini terbukti meningkatkan efisiensi administrasi pemanggilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Ditinjau dari fiqh siyasah, implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 selaras dengan prinsip masalah mursalah dan siyasah qadha'iyyah dalam penyelenggaraan peradilan modern.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Fiqh Siyasah. Peradilan Agama, Relas Persidangan, Surat Tercatat

PENDAHULUAN

Dalam hukum acara Peradilan Agama terdapat aturan yang menerangkan bahwa warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat menyelesaikan perkara perdata tertentu di Pengadilan Agama melalui proses persidangan. (Lubis et al., 2018) Proses persidangan di Pengadilan Agama harus dilalui oleh para pihak berperkara sesuai dengan tahapannya melalui bantuan para hakim. (Bahari, 2016) Seorang hakim yang berperan sebagai penegak hukum harus dapat menentukan kebenaran dan memutuskan keadilan. (Zulkarnaen & Mayaningsih, 2017) Oleh karena itu kehadiran para pihak berperkara sangat penting dalam hal menyelesaikan perkara dipersidangan untuk diperdengarkan keterangannya.

Pelaksanaan suatu kebijakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan ketentuan normatif yang tertuang secara tertulis, melainkan sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapannya oleh aparat yang memiliki kewenangan. Apabila suatu regulasi tidak dilaksanakan secara patuh dan berkelanjutan, maka tujuan hukum yang hendak dicapai berpotensi tidak terwujud secara optimal.

Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat. Dalam hukum acara perdata, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, keberhasilan proses persidangan sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara. Panggilan yang tidak sah berpotensi menimbulkan cacat formil yang dapat berimplikasi pada tertundanya persidangan bahkan batalnya putusan pengadilan.

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil. Kata Peradilan juga merupakan terjemahan dari istilah qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang penyelesaiannya dilakukan menurut ketetapan hukum dari Allah dan Rasul-Nya. (Zulkarnaen & Mayaningsih, 2017) Siyasah Qadhaⁱⁱ adalah lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani adalah kasus yang timbul di kehidupan dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim. (Basri, t.t.,)

Relaas merupakan salah satu bagian terpenting yang menjadi suatu keharusan pada saat beracara di Pengadilan Agama. Pengertian surat panggilan (relaas) dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan Agama agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.

(Harahap, 2019) Resmi berarti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan patut berarti memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Artinya relaas harus diserahkan dan diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan di tempat kediamannya dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum persidangan dimulai. (Nugroho & Aprilia, 2020) Relaas dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu siapa yang memanggil, bagaimana caranya memanggil, dan tenggang waktu panggilan. (Saifuddin et al., 2019)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan modernisasi peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembaruan sistem administrasi dan persidangan melalui penerapan peradilan elektronik (e-court dan e-litigasi). Salah satu implikasi dari pembaruan tersebut adalah perubahan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik, yang kemudian diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Penerapan mekanisme baru ini menimbulkan perubahan mendasar dalam praktik kejurusitaan, khususnya terkait keterlibatan pihak ketiga, yaitu PT. Pos Indonesia, dalam penyampaian relaas persidangan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji, tidak hanya dari sisi hukum acara dan efektivitas pelaksanaannya, tetapi juga dari perspektif *fiqh siyasah* yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka. Permasalahan penelitian diarahkan pada bagaimana mekanisme pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, sejauh mana efektivitasnya dalam praktik, serta bagaimana relevansinya ditinjau dari teori efektivitas hukum dan *fiqh siyasah*. Untuk menjawab permasalahan tersebut secara sistematis dan terukur, diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik objek kajian dan tujuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan melalui

surat tercatat, termasuk persepsi dan pengalaman para pelaksana dan pihak berperkara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jurusita, pegawai pos, dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh untuk kemudian dihubungkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian hasil penelitian dan pembahasan guna memberikan gambaran empiris sekaligus penilaian normatif terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyampaian *Relaas* Persidangan oleh Jurusita dan Pegawai Pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka

Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka merupakan salah satu lembaga peradilan yang menerapkan pembaruan sistem pemanggilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aturan ini menegaskan bahwa proses pemanggilan dan pemberitahuan bagi pihak berperkara yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka, perkara yang didaftarkan melalui e-court wajib menggunakan mekanisme e-litigasi, termasuk pemanggilan melalui surat tercatat yang ditujukan bagi tergugat yang tidak memiliki alamat email atau akun e-court.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, penyampaian relaas persidangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jurusita. Mekanismenya meliputi: (1) relaas disampaikan langsung kepada pihak berperkara di tempat tinggalnya; (2) apabila pihak berperkara menunjuk kuasa hukum, relaas diserahkan kepada kuasa hukumnya; dan (3) apabila pihak berperkara tidak dijumpai, relaas diserahkan kepada kepala desa untuk segera diteruskan. Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023, peran pengantaran lapangan dialihkan kepada pegawai pos bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik, sementara Jurusita tetap berperan sebagai pembuat relaas dan pemberi perintah kepada pegawai pos.

Proses pemanggilan melalui surat tercatat dengan perantara pegawai pos tetap berada di bawah kendali Jurusita. Pegawai pos hanya berperan sebagai perantara pengiriman, sedangkan Jurusita bertanggung jawab

membuat relaas, memberikan perintah kepada pegawai pos, dan melaporkan hasil pengiriman kepada Majelis Hakim. Perbedaan mendasar dari sistem lama terletak pada tidak diperlukannya Jurusita untuk terjun langsung ke lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pos yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, mekanisme penyampaian relaas melalui surat tercatat dapat diklasifikasikan dalam empat tahap. Pertama, tahap pengemasan, di mana relaas dimasukkan ke dalam amplop resmi pengadilan yang memuat identitas penerima, nomor perkara, tanggal sidang, dan batas waktu penyampaian. Jurusita wajib menyerahkan relaas kepada pegawai pos sekurang-kurangnya 6 hari sebelum sidang, dan pegawai pos wajib menyampaikannya kepada penerima minimal 3 hari sebelum sidang. Kedua, tahap pick up dan penyerahan kiriman, di mana Jurusita menghubungi kantor pos untuk konfirmasi waktu pengambilan, dan daftar kiriman ditandatangani kedua pihak sebanyak dua rangkap.

Ketiga, tahap delivery (pengantaran), di mana relaas disampaikan langsung kepada penerima yang tertera pada amplop. Apabila penerima tidak dijumpai, relaas dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan menunjukkan kartu identitas. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak dua kali. Jika alamat tidak ditemukan, relaas diantar ke kepala desa disertai bukti penerimaan yang distempel. Keempat, tahap retur, di mana relaas dikembalikan ke pengadilan apabila gagal disampaikan, dengan alasan antara lain: alamat tidak ditemukan, penerima tidak dikenal, penerima meninggal dunia tanpa ahli waris yang diketahui, atau relaas ditolak oleh yang bersangkutan.

Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023, terjadi pergeseran konsep "resmi" dalam pemanggilan. Berdasarkan keterangan hakim informan, keabsahan panggilan tidak lagi bertumpu pada pelaksana lapangan, melainkan pada pemberi perintah yaitu Majelis Hakim. Apabila pegawai pos melakukan retur tanpa terlebih dahulu mendatangi kepala desa, hal tersebut tetap dianggap resmi oleh Majelis Hakim. Sebaliknya, apabila alamat tidak ditemukan sama sekali (error in area), panggilan dinyatakan tidak resmi, dan pengadilan dapat menempuh tiga kemungkinan: pengugat mencabut perkara, dilakukan panggilan ghaib melalui radio, atau Majelis Hakim menyatakan perkara tidak dapat diterima.

Adapun kriteria panggilan yang sah secara hukum tetap mengacu pada Pasal 122, 388, dan 390 HIR. Panggilan dikatakan resmi apabila dilakukan oleh pejabat berwenang dalam wilayah yurisdiksinya (Pasal 388), disampaikan kepada pihak yang tepat sesuai kondisi (Pasal 390), dan dikatakan patut apabila tenggang waktu antara diterimanya panggilan dengan pelaksanaan sidang tidak kurang dari 3 hari (Pasal 122). Ketentuan mengenai patut ini tidak mengalami perubahan dalam SEMA Nomor 1

Tahun 2023, yang juga menetapkan batas minimal pengiriman 6 hari sebelum hari sidang.

Secara keseluruhan, mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat terbukti lebih sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibandingkan sistem lama yang mengharuskan Jurusita turun langsung ke lapangan. Meskipun ditemukan kendala teknis berupa retur yang tidak sesuai prosedur akibat kurangnya pemahaman pegawai pos tentang kejurusitaan, sistem ini tetap meningkatkan efisiensi administrasi pemanggilan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka kepada masyarakat pencari keadilan..

B. Analisis Efektivitas *Relaas* Persidangan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto memandang hukum efektif apabila kaidahnya mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai tujuan yang dikehendaki norma (Udin, 2021; Huda et al., 2022). Hukum dikatakan efektif bila memberi dampak positif: aturan berlaku, ditaati, dan mampu memecahkan masalah sosial yang dituju (Udin, 2021). Soekanto juga membedakan tujuan langsung, yakni perilaku yang diwajibkan atau dilarang, dan tujuan tidak langsung, yakni hasil sosial yang diharapkan apabila aturan dipatuhi (Jamil et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor penentu efektivitas hukum digunakan untuk menilai implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka (Subagia, 2024; Dewi & Tampubolon, 2025; Huda et al., 2022).

Pertama, faktor hukumnya sendiri. Substansi hukum yang sistematis, sinkron, dan memiliki kualitas yang memadai merupakan syarat utama efektivitas (Jamil et al., 2023; Dewi & Tampubolon, 2025). Penyampaian *relaas* melalui Jurusita berlandaskan HIR Pasal 122, 388, dan 390 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun mekanisme melalui surat tercatat didasarkan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang diterbitkan untuk mewujudkan keserasian dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia sejak 22 Mei 2023. Kedua mekanisme penyampaian *relaas* dengan demikian sama-sama dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga faktor pertama dinyatakan terpenuhi.

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kejelasan kewenangan merupakan faktor krusial karena keterbatasan kapasitas aparat dapat menyebabkan hukum tidak berjalan optimal (Dewi & Tampubolon, 2025; Huda et al., 2022). Pasca penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, terdapat tiga pihak yang memiliki

peran: Majelis Hakim sebagai pemberi perintah yang menentukan keabsahan panggilan; Jurusita sebagai perantara yang membuat *relaas*, memberikan perintah kepada pegawai pos, dan melaporkan hasilnya; serta pegawai pos bertugas sebagai pelaksana pengantaran dengan surat penunjukan tugas dan bukti penerimaan. Meskipun ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman pegawai pos tentang prosedur kejurusitaan, struktur kewenangan yang jelas di antara ketiga pihak tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum telah terpenuhi.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Ketersediaan prasarana, anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi pendukung merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan penegakan hukum (Dewi & Tampubolon, 2025; Sutrisnawati, 2025). Faktor ini merupakan yang paling signifikan membedakan sistem pemanggilan sebelum dan sesudah SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Perkara yang didaftarkan secara manual difasilitasi oleh Jurusita, sedangkan perkara elektronik didukung aplikasi Cek Aja untuk notifikasi via WhatsApp, dan bagi tergugat tanpa domisili elektronik dilayani melalui PT. Pos Indonesia. Mekanisme melalui pegawai pos dinilai lebih sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena lebih efisien dibanding sistem Jurusita yang memerlukan waktu lebih lama di lapangan. Faktor ketiga ini dinyatakan terpenuhi.

Keempat, faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas suatu aturan, di mana rendahnya literasi hukum dapat melemahkan implementasi kebijakan (Anggraeni & Adityo, 2025; Wahyudi et al., 2025). Berdasarkan wawancara dengan enam pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, seluruh informan telah menerima *relaas* persidangan sebelum hadir ke pengadilan melalui jalur yang berbeda sesuai cara pendaftaran masing-masing: Jurusita untuk pendaftar manual, notifikasi daring bagi yang memiliki domisili elektronik, dan surat tercatat melalui pegawai pos bagi tergugat tanpa domisili elektronik. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang memadai, sehingga faktor keempat dinyatakan terpenuhi.

Kelima, faktor kebudayaan hukum. Nilai, tradisi, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum turut menentukan apakah suatu aturan dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan (Amin et al., 2025; Huda et al., 2022). Penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya pembaruan budaya hukum peradilan, dari sistem konvensional melalui Jurusita menuju sistem yang lebih modern melalui pegawai pos. Pasca penerapannya, kedua budaya pemanggilan tetap berjalan berdampingan dan mendapat dukungan dari aparat pengadilan maupun masyarakat berperkara, sehingga faktor kelima dinyatakan terpenuhi.

Secara keseluruhan, kelima faktor Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto telah terpenuhi dalam implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam banyak studi di Indonesia, hukum sering dinilai belum efektif bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena kelemahan pada faktor penegak, fasilitas, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum (Huda et al., 2022; Dewi & Tampubolon, 2025). Berbeda dengan kondisi tersebut, temuan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa meskipun ditemukan kendala teknis berupa *retur* yang tidak sesuai prosedur, secara substantif mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat telah berjalan efektif karena sesuai antara ketentuan normatif dengan praktik lapangan, serta lebih mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibandingkan sistem sebelumnya.

C. Analisis Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui dua kerangka utama dalam fiqh siyasah, yaitu prinsip masalah mursalah dan konsep siyasah qadha'iyah. Kedua kerangka ini memberikan landasan normatif-Islam atas kebijakan administrasi peradilan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, namun diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi para pihak berperkara (Hidayat & Saepullah, 2024; Umar et al., 2020).

Masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum atas persoalan yang tidak memiliki nash spesifik, tetapi secara nyata membawa kemanfaatan dan selaras dengan maqasid syariah (Hidayat & Saepullah, 2024). Dalam konteks peradilan agama, penerapan masalah mursalah sebagai pertimbangan hukum telah diakui relevansinya, termasuk dalam putusan-putusan hakim yang mengutamakan perlindungan hak pencari keadilan (Umar et al., 2020). Dengan pola yang serupa, sidang keliling Pengadilan Agama Garut misalnya, dinilai sesuai dengan masalah mursalah karena memudahkan akses keadilan dan tergolong masalah hajjiyah, yakni kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan bagi masyarakat (Safira & Irwansyah, 2022). Mekanisme surat tercatat dalam penyampaian relaas persidangan dapat diposisikan dalam kategori yang sama: meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam nas, kebijakan ini jelas diarahkan untuk memperluas perlindungan hak para pihak, mempercepat proses pemanggilan, dan meningkatkan kepastian hukum administrasi (Akbar et al., 2025; Mu'ala, 2025).

Lebih lanjut, mekanisme surat tercatat juga sejalan dengan prinsip siyasah qadha'iyah, yaitu pengelolaan dan penertiban urusan peradilan oleh otoritas negara berdasarkan akhlak dan kemaslahatan umum (Amri, 2019; Anshori, 2016; Fitriyani et al., 2022). Inovasi administratif yang menjamin tertib administrasi melalui bukti tertulis dan jejak pengiriman, mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Kusmayanti et al.,

2019; Mu'ala, 2025), serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang berada di luar jangkauan jurusita (Kusmayanti et al., 2019; Safira & Irwansyah, 2022), dinilai selaras dengan tujuan siyasah: menegakkan agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat (Fitriyani et al., 2022; Anshori, 2016).

Kendati demikian, penerapan mekanisme ini tidak terlepas dari tantangan. Penelitian mengenai pemanggilan dengan surat tercatat di Pengadilan Negeri Ungaran mencatat sejumlah kendala seperti keterlambatan penyampaian, ketidakpastian penerimaan, dan potensi maladministrasi yang apabila dibiarkan justru dapat melemahkan asas peradilan yang hendak diwujudkan (Tugapae et al., 2025). Dalam perspektif masalah, hal ini berarti mekanisme surat tercatat sah secara konseptual sebagai kebijakan berbasis kemaslahatan, namun harus terus dievaluasi agar manfaatnya lebih dominan dan mudaratnya dapat diminimalkan. Temuan lapangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, khususnya kasus retur surat tanpa melalui kepala desa oleh pegawai pos, menjadi bukti konkret perlunya penyempurnaan teknis agar implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 benar-benar selaras dengan prinsip masalah mursalah dan siyasah qadha'iyyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka pada prinsipnya telah berjalan secara efektif. Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara dan mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun pelaksana teknis pengantaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pegawai pos.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor penentu efektivitas hukum secara umum telah terpenuhi, dengan faktor sarana dan fasilitas sebagai aspek yang paling dominan. Sementara itu, dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah mursalah) karena memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan tertib administrasi peradilan.

Adapun saran yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis bagi pegawai pos yang terlibat dalam pengantaran relaas persidangan agar pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Mahkamah Agung dan satuan kerja peradilan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan

panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat guna memastikan keseragaman penerapan dan meminimalkan kendala teknis di lapangan.

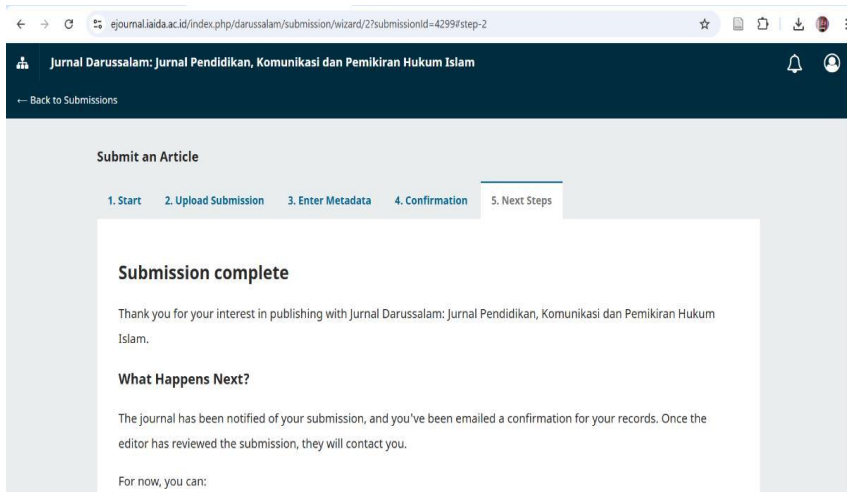
DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, 2016 Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Akbar, M., Masykuroh, Y., & Vinanda, O. (2025). Mashlahah mursalah pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4590>
- Amin, N., Abbas, A., Abubakar, F., & Luthfi, A. (2025). Revitalizing religious-based mediation in peripheral Indonesia: An empirical assessment of BP4's role in family conflict resolution. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. <https://doi.org/10.63077/zaxhpt24>
- Amri, R. (2019). Penerapan syari'ah dalam sistem pemerintahan nation-state perspektif historis dan fiqh siyasah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.23917/profetika.v19i2.8115>
- Anggraeni, A., & Adityo, R. (2025). The effectiveness of fulfilling children's educational rights in the legal development process. *Sakina: Journal of Family Studies*. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.18078>
- Anshori, A. (2016). Konsep siyasah dalam Yahudi dan Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.169>
- Arief Nugroho and Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, "Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata," accessed October 25, 2020.
- Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia.
- Dewi, R., & Tampubolon, J. (2025). Permasalahan tanpa solusi tentang buruknya pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Global Ilmiah*. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i1i.257>
- Faisal, F., Mu'in, F., Edy, R. N., & Santoso, R. (2024). A review of maqâshid sharia on handling the COVID-19 pandemic in Lampung and West Java Province. *Al-'Adalah*, 21(1), 221–240. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>
- Fitriyani, F., Basir, A., & Fansyuri, A. (2022). Konsep negara dalam fiqh siyasah. *Farabi*. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>
- H. Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, 2017 *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Hidayat, M., & Saepullah, U. (2024). Masalah mursalah dan penerapannya dalam hukum keluarga. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*.

- <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233>
- Huda, M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*.
<https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.2591>
- Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6, no. 1 (2017)
- Jamil, F., Fakhruddin, F., & Izzuddin, A. (2023). Registration of unregistered marriages on the family card from the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. *Jurnal Independent*.
<https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.236>
- Kusmayanti, H., Putri, S., & Rahmainy, L. (2019). Praktik penyelesaian sengketa di pengadilan agama melalui sidang keliling dikaitkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.83>
- Latifani, D., Nugraha, N. A., Widyawati, A., Khalimy, A., Baiquni, M. I., Ramli, A., & Herlambang, P. H. (2023). The revitalizing Indonesia's religious courts system: The modernization impacts and potentials of e-court. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 40(1), 1–13.
<https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.32279>
- Mu'ala, A. (2025). Tinjauan hukum terhadap mekanisme gugatan sederhana di pengadilan agama: Perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.548>
- Nur, E. R., & Mu'in, F. (2024). Integration of religious and social values in the development of the Indonesian constitution era 5.0. *KnE Social Sciences*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14962>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Safira, S., & Irwansyah, S. (2022). Implementasi sidang keliling di pengadilan agama Garut menurut masalah mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- Saifuddin, Jamaluddin, and Ramziati, "Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan Asas Resmi Dan Patut Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Volume 7, no. 1 (2019): 78–89,

- <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1982>. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Santoso, R., Shulton, A. H., & Mu'in, F. (2021). *Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih*. As-Siyâsi: Journal of Constitutional Law, 1(1), 78–94.
- Subagia, A. (2024). The effectiveness of implementing local taxpayer status confirmation for investors in the city of Blitar. *Jurnal Mercatoria*. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i1.8721>
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, 2018 Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Kencana).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
- Sutrisnawati, G. (2025). Implementation of the legal obligation to complete inpatient medical records for cancer patients at Prof. Dr. I.G.N.G. Ngurah Denpasar General Hospital. *Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i7.2623>
- Tugapae, A., Tohari, M., & Hutomo, I. (2025). Efektivitas mekanisme pemanggilan pihak berperkara dengan surat panggilan tercatat (POS) dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Ungaran. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1566>
- Udin, Z. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir problematika perkawinan. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>
- Umar, M., Muhammad, M., & Saputra, W. (2020). Penerapan mashlahah mursalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama. *World Journal of Hepatology*, 4, 303–310. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.228>
- Wahyudi, R., Putra, P., & Maulida, I. (2025). Efektivitas hukum sertifikasi halal UMKM dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19200>
- Yahya Harahap, 2019 Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika)
- Zuhraeni, Zaelani, A. Q., & Mu'in, F. (2023). *Dynamics of dismissal of regional heads in Lampung Province: Perspective of law and fiqh siyasah*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 202–210. <https://doi.org/10.30984/jis.v2i2.2443>

Lampiran 2 Bukti Submit Artikel



Lampiran 3 Bukti Letter Of Accepted (LOA)



KHAZANAH JOURNALS

International Journal of Islamic Khazanah - Khazanah Hukum - Khazanah Sosial - Khazanah Pendidikan Islam -
Khazanah Theologia - Khazanah Journal of Religion and Technology - Khazanah Multidisiplin

Scopus[®] Sinta DOAJ
Google Scholar GARUDA Dimensions

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Jl. A. H. Nasution 105, Bandung, Indonesia

@khazanah_jurnal

No: 015/KM/DSM/2026

Date: 10/02/2026

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Muhammad Iqbal, Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in

We are pleased to inform you that your manuscript titled **"Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Majalengka Perspektif Fiqih Siyash"** has been **ACCEPTED** for publication in **Multidisiplin**, following a thorough review process by our esteemed editorial and peer review committee. Your research has been found to contribute significantly to the field or scope of Multidisiplin, and we commend your efforts in advancing academic knowledge.

The manuscript will be scheduled for publication in **Volume 7 Issue 1**, tentatively set for **2026**. Prior to publication, we request that you review the final proof of your paper and address any formatting or minor revisions suggested by our editorial team. Further details regarding the publication process and copyright agreements will be shared in due course.

We appreciate your contribution to Multidisiplin and look forward to disseminating your research to a wider academic audience. Should you have any questions or require any further assistance, please do not hesitate to contact us.

Once again, congratulations on your successful submission.

Warm regards,
On behalf of Khazanah Team



Muhammad Andi Septiadi

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH	
Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id	
Nomor	: B.4084/Un.16/DS/PP.009/12/2025
Sifat	: Penting
Lampiran	: 1 (Satu) Exemplar
Perihal	: Permohonan Izin Riset
10 Desember 2025	
 Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1a Kabupaten Majalengka	
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
 Bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1a kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:	
Nama	: MUHAMMAD IQBAL
NPM	: 2121020243
Semester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQH SIYASAH DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT (Studi Pada Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1a Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat)
Lokasi Penelitian	: Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1a Kabupaten Majalengka
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
 Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.	
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
 Dekan,  Efa Rodiah Nur,	
	
 Tembusan: 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung; 2. Sdr. MUHAMMAD IQBAL	

Lampiran 5 : Surat Balesan Izin Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Jalan Siliwangi Nomor 9 KM 7, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45459. www.pa-majalengka.go.id, info@pa-majalengka.go.id

Nomor : 417/KPA.W10-A3/HM2.1.4/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Majalengka, 14 Januari 2026

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di Tempat

Menjawab surat Saudara Nomor : B.4084/Un.16/DS/PP.009/12/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal sebagaimana dalam pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat mengizinkan Mahasiswa Saudara yang bernama **Muhammad Iqbal**, NIM 2121020243, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'ah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"TINJAUAN FIQIH SIYASAH DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHAUAN MELALUI SURAT TERCATAT (Studi Pada Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat)"**

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Lampiran 6 : Dokumentasi

1.1 Foto Penulis Saat Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama



1.2 Foto dibagian Loker

a) Dengan (Ibu Fina Novitasari, S.H.)



b) Dengan (Ibu Destin Juang Bagustin, S.H.)



c) Dengan (Ibu Laila Setyowati, S.H.)



1.3 Foto Wawancara Kepada Hakim

a) Dengan Bapak Hakim (Drs. Hamiduddin)



b) Dengan Bapak Hakim (Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.)



1.4 Foto Wawancara Kepada Panitera Muda Gugatan Bapak Irpan Suprayana, S.Kom., S. Sy.



1.5 Foto Wawancara Kpd Panitera Muda Hukum (Ibu Nunung Rohaniah, S. Ag.)



**1.6 Foto Wawancara Kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka
(Bapak Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.)**



Lampiran 7 : Surat Keterangan Hasil Sitasi\


RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 2121020243
Prodi : Hukum tata negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid).</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 15 Juni 2026
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 8 : Surat Keterangan Hasil Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3145/Un.16 /P1 /KT/VII /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAHAGUNG RI NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI
SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Muhammad Iqbal	2121020243	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 24% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 01 Juli 2026
Kepala UPT Perpustakaan

Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PAN...

 SKRIPSI

Document Details

Submission ID

tmoid::3618:144578878

22 Pages

Submission Date

30 Jun 2026, 15:19 GMT+7

4,500 Words

Download Date

1 Jul 2026, 14:18 GMT+7

31,092 Characters

File Name

Artikel_Muhammad Iqbal_2121020243_(1).docx

File Size

61.7 KB

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 10%  Publications
- 22%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity flags for review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a typical submission. If we notice something strange, we flag it for your review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we do recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

7% Internet sources
10% Publications
22% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung on 2024-10-10	2%
2	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	2%
3	Internet	repository.radenintan.ac.id	1%
4	Student papers	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung on 2024-10-10	1%
5	Internet	repository.umsu.ac.id	1%
6	Student papers	Universitas Khairun on 2026-01-26	<1%
7	Internet	www.pa-sungguminasa.go.id	<1%
8	Internet	journal.makwafoundation.org	<1%
9	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-01	<1%
10	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
11	Internet	pa-palangkaraya.go.id	<1%

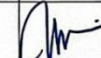
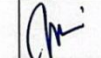
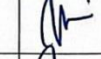
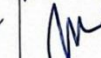


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarama I Bandar Lampung, telp.(0721)703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Iqbal
NPM : 2121020243
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pembimbing Akademik I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
Pembimbing Akademik II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
Judul Artikel : Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Majalengka Perspektif *Fiqih Siyasah*

No	Hari/Tanggal	Keterangan Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1	28 April 2025	Konsultasi Judul Proposal		
2	11 Agustus 2025	Konsultasi Perbaikan Judul Proposal		
3	10 November 2025	Bimbingan Revisi Proposal		
4	17 November 2025	Acc Proposal Untuk di Seminar Proposalkan		
5	25 November 2025	Bimbngan Proposal Setelah Seminar Proposal Pembimbing II		
6	03 Desember 2025	Bimbingan Perbaikan Judul dan Acc Artikel Pembimbing I Pembimbing II		
7	8 Januari 2026	Bimbingan Penulisan Artikel Pembimbing I Pembimbing II		

8	3 Juni 2026	Acc Artikel untuk sidang Munaqosah Pembimbing I Pembimbing II		
---	-------------	--	---	---

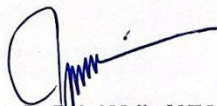
Bandar Lampung, 13 Juli 2026

Dosen Pembimbing I



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

Dosen Pembimbing II



Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 19850510202121007

